



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MASA RESES II TAHUN SIDANG 2022-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan pasal 86 ayat (4a) dan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan reses dilaporkan dalam rapat paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya pelaksanaan reses yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses Kedua Tahun Sidang 2022-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023.
 2. Rapat Paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MASA RESES II TAHUN SIDANG 2022 - 2023.
- KESATU : Menetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses II Tahun Sidang 2022 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 31 Januari 2023.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Masa Reses II Tahun Sidang 2022-2023 kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 20 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 20 Februari 2023
Tentang : Penetapan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses ke - II (dua) Tahun Sidang 2022 - 2023.

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR I

NO.	N A M A	JUMLAH USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1.	M. ARIS, S. Kom	6	- Dinas PUPR	3
			- Dinas Perkim	2
			- Dinas Lingkungan Hidup	1
2.	REZA PAHLEVI, SH	5	- Dinas PUPR	3
			- Dinas Perkim	2
3.	JAMIL AKBAR, SE	11	- Dinas PUPR	2
			- Dinas Perkim	8
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda & olahraga	1
4.	YUDI HARIYANTO. EY	36	- Dinas PUPR	12
			- Dinas Perkim	10
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Perikanan	3
			- Dinas Pendidikan	5
			- Dinas Komunikasi dan Informatika	1
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda & olahraga	4
5.	MUHAMMAD NASIR, S. Si	6	- Dinas PUPR	2
			- Dinas Perkim	4
6.	ZILAWATI	12	- Dinas PUPR	11
			- Dinas Perkim	1
7.	H. SYAMSU ALAM	9	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Perkim	2
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Perikanan	1
8.	FIRMANSA AYUSDA, S. Pd. I	24	- Dinas PUPR	6
			- Dinas Perumahan dan Permukiman	16
			- Dinas Perhubungan	2
9.	MUHAMMAD GUNTUR, S. Pi	25	- Dinas PUPR	5
			- Dinas Perkim	10
			- Dinas Pendidikan	8
			- Dinas Kesehatan	2
10.	Hj. DEWI JULIANTI, SE	8	- Dinas Perkim	3
			- Dinas PUPR	2
			- Dinas Pendidikan	3
11.	ERNAWATI	10	- Dinas Koperasi dan UKM	1
			- Dinas Perkim	4
			- Dinas Pendidikan	3
			- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perikanan	1
TOTAL USULAN DAPIL I				152

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR II

NO.	N A M A	JUMLAH USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1	NUGRAHA SETIAWAN, S. IP	20	- Dinas PUPR	14
			- Dinas Perkim	2
			- Dinas Pendidikan	2
			- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
			- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	1
2	KAHARUDDIN, SH	4	- Dinas PUPR	2
			- Dinas Perkim	2
3	AGUS	5	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Perkim	1
4	MUSABAKOH	15	- Dinas PUPR	14
			- Dinas Perkim	1
5	JOYO KAMIN	15	- Dinas PUPR	14
			- Dinas Perkim	1
	ERMEIDA SIRINGO - RINGO	9	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	5
			- Dinas Kesehatan	1
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
7	SAIHATA, S. Pd	5	- Dinas PUPR	5
8	HASNIBA	25	- Dinas PUPR	13
			- Dinas Perkim	9
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	1
9	ALAM BAKRI	11	- Dinas PUPR	5
			- Dinas Perkim	5
			- Dinas Perhubungan	1
10	AMBO ACOK, ST	22	- Dinas PUPR	6
			- Dinas Perkim	16
TOTAL USULAN DAPIL II				131

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR III

NO.	N A M A	JUMLAH USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1	MAHRUP	20	- Dinas PUPR	13
			- Dinas Perkim	5
			- Dinas Perhubungan	2
2	SAIDINA HAMZAH, SE	7	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	5
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & olahraga	1
3	GATOT SUMARTO, SH	6	- Dinas PUPR	6
4	AHMAD FADILLAH, SE	2	- Dinas PUPR	2
5	ARIANDI	11	- Dinas PUPR	5
			- Dinas Perkim	4
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & olahraga	2
6	H. KURNAINI	5	- Dinas PUPR	5
7	HAMZAH, SH	5	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Perkim	1
8	TRI ASTUTI HANDAYANI	5	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Perkim	1
9	HARMAH, S. Pd	6	- Dinas PUPR	3
			- Dinas Kesehatan	1
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & olahraga	1
TOTAL USULAN DAPIL III				67
JUMLAH TOTAL USULAN DAPIL I, II, DAN III ADALAH SEBANYAK				350

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Ketua,

MAHRUP